BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK

SLB NEGERI 1
DEMAK

PERJANJIAN KERJA SAMA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DEMAK

DAN

SLB NEGERI 1 DEMAK

Nomor : 847 /HM.02.00/K.JT-08/08/2026
Nomor : 100.3.7/96/SLBN I DEMAK/VIII/2026

TENTANG

TENTANG
PENDIDIKAN DEMOKRASI DAN SOSIALISASI PENGAWASAN PARTISIPATIF KEPADA PEMILIH PEMULA

BASWASLU KABUPATEN DEMAK
TAHUN 2026

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK

PERJANJIAN KERJASAMA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (BAWASLU)
KABUPATEN DEMAK
DAN
SLB NEGERI 1 DEMAK

Nomor : 847/HM.02.00/K.JT-08/08/2026
Nomor : 100.3.7/96/SLBNI DEMAK/VIII/2026

TENTANG
PENDIDIKAN DEMOKRASI DAN SOSIALISASI PENGAWASAN PARTISIPATIF KEPADA PEMILIH PEMULA

Dasar :

1. Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga atas UndangUndang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 13 Tahun 2020 tentang Naskah Dinas;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Pedoman Kerja Sama Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/kota.

Pada hari ini Jum'at tanggal tujuh belas bulan Juli tahun dua ribu dua puluh enam, yang bertanda tangan di bawah ini:

Paraf Pihak 1	
Paraf Pihak 2	

1. **ULIN NUHA, S.H., M.H.** : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Demak yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2594.1/HK.01.01/K1/08/2023 tentang Pengangkatan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-Provinsi Jawa Tengah Masa Jabatan 2023-2028, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Demak, yang berkedudukan di Jl. Sultan Fatah No. 10 Demak, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU;**

2. **MUHSON, S.Pd.** : Kepala SLB Negeri 1 Demak dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas SLB Negeri 1 Demak yang di Jl. Jalan Kudus No. 2 Kabupaten Kabupaten Demak, Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK,** dan masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan kerjasama dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

1. Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai landasan bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan pendidikan demokrasi yang inklusif bagi siswa SLB dan pendampingan pemilihan Pengurus OSIS sebagai media pembelajaran demokrasi di lingkungan SLB Negeri 1 Demak.
2. Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk:
   1) meningkatkan pemahaman siswa mengenai nilai-nilai demokrasi;
   2) menumbuhkan kesadaran siswa mengenai hak dan kewajiban sebagai warga negara;
   3) mengenalkan prinsip pemilihan yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan kapasitas dan konteks pembelajaran siswa;
   4) membangun sikap menghargai perbedaan pilihan;
   5) melatih keberanian siswa dalam menyampaikan aspirasi dan pendapat secara bertanggung jawab;
   6) menumbuhkan karakter kepemimpinan, kejujuran, tanggung jawab, disiplin, dan integritas;

Paraf Pihak 1	
Paraf Pihak 2	

7) memberikan pengalaman praktik demokrasi melalui pemilihan Pengurus OSIS;
8) mewujudkan penyelenggaraan pemilihan Pengurus OSIS yang inklusif dan ramah bagi siswa penyandang disabilitas.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerja sama ini meliputi:

1. pendidikan dan pengenalan nilai-nilai demokrasi kepada siswa;
2. pendidikan kepemiluan dan pengenalan proses pemilihan secara sederhana dan sesuai dengan kebutuhan siswa;
3. penguatan nilai integritas, kejujuran, tanggung jawab, toleransi, dan penghormatan terhadap perbedaan;
4. pendampingan penyusunan konsep dan tahapan pemilihan Pengurus OSIS;
5. pendampingan penyusunan tata tertib dan mekanisme pemilihan Pengurus OSIS;
6. pendampingan proses pencalonan dan pengenalan calon Pengurus OSIS;
7. pendampingan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara;
8. penguatan aksesibilitas dalam setiap tahapan pemilihan;
9. evaluasi dan refleksi pelaksanaan pemilihan Pengurus OSIS sebagai pembelajaran demokrasi;
10. kegiatan lain yang disepakati PARA PIHAK sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3
HAK DAN KEWAJIBAN

1. Hak PIHAK KESATU

1) memperoleh informasi yang diperlukan terkait pelaksanaan kegiatan;
2) memberikan masukan dan rekomendasi dalam pelaksanaan program kerja sama;
3) melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan sesuai dengan ruang lingkup kerja sama.

2. Hak PIHAK KEDUA

1) memperoleh pendidikan dan pendampingan terkait demokrasi dan pemilihan Pengurus OSIS;
2) memperoleh masukan dan rekomendasi dalam pelaksanaan pemilihan Pengurus OSIS;
3) memperoleh dukungan edukatif sesuai dengan ruang lingkup kerja sama;
4) melakukan koordinasi dan konsultasi dengan PIHAK KESATU terkait pelaksanaan program.

3. Kewajiban PIHAK KESATU

1) memberikan pendidikan demokrasi kepada siswa sesuai dengan kapasitas dan kewenangan Bawaslu;
2) memberikan materi mengenai nilai-nilai demokrasi, integritas, partisipasi, pengawasan, dan pencegahan pelanggaran secara edukatif;

Paraf Pihak 1	
Paraf Pihak 2	

3) memberikan pendampingan dalam penyusunan desain pemilihan Pengurus OSIS:
4) memberikan masukan terkait tata cara pemilihan yang demokratis, jujur, adil, transparan, dan inklusif;
5) mendorong tersedianya mekanisme pemilihan yang dapat diakses oleh seluruh siswa;
6) melakukan koordinasi dengan PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan kegiatan;
7) menjaga etika, keamanan, dan kepentingan terbaik siswa selama kegiatan berlangsung.

4 Kewajiban PIHAK KEDUA

1) menyediakan tempat, waktu, dan fasilitas yang diperlukan sesuai kemampuan sekolah;
2) memfasilitasi keikutsertaan siswa dalam kegiatan pendidikan demokrasi;
3) menyusun dan melaksanakan pemilihan Pengurus OSIS dengan tetap memperhatikan karakteristik dan kebutuhan siswa;
4) memastikan seluruh siswa memperoleh kesempatan yang setara untuk berpartisipasi;
5) menyiapkan guru atau pendamping yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan;
6) melakukan koordinasi dengan PIHAK KESATU mengenai jadwal dan teknis pelaksanaan kegiatan;
7) melakukan evaluasi bersama terhadap pelaksanaan program.

Pasal 4
PELAKSANAAN KEGIATAN DAN EVALUASI

1) Pelaksanaan kerjasama dikoordinasikan oleh PARA PIHAK dengan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2) Terhadap pelaksanaan kerjasama ini akan dievaluasi secara periodik setiap tahun oleh kedua belah **PIHAK** dan hasil evaluasi menjadi masukan bagi perencanaan kegiatan selanjutnya.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK** yang selanjutnya dituangkan dalam kesepakatan tertulis.

Pasal 6
PEMBIAYAAN

Semua biaya yang timbul akibat ditandatanganinya kerjasama ini menjadi tanggung jawab **PARA PIHAK** sesuai dengan hak, kewajiban dan kewenangannya masing-masing secara proporsional dan/atau sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK.**

Pasal 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Apabila terjadi perselisihan yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya kerjasama diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

Paraf Pihak 1	
Paraf Pihak 2	

2. Apabila upaya penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak tercapai akan diselesaikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8
BERAKHIRNYA KERJASAMA

1. Perjanjian ini berakhir secara otomatis apabila:
   1) Ada Kebijakan yang menyebabkan kerjasama ini bertentangan;
   2) Batas waktu kerjasama berakhir;
   3) Salah satu **PIHAK** tidak melaksanakan peraturan atau melanggar Perjanjian Kerjasama ini;
   4) Dibuat perjanjian baru yang menggantikan perjanjian lama.
2. Apabila saat berakhirnya kerjasama ini masih terdapat hak dan kewajiban dalam Perjanjian ini belum diselesaikan oleh **PARA PIHAK** maka ketentuan dalam kerjasama ini tetap berlaku sampai dengan kewajiban tersebut diselesaikan oleh **PARA PIHAK**

Pasal 9
ADDENDUM

Hal-hal yang belum diatur dalam kerjasama ini akan dituangkan dalam perjanjian Tambahan (Addendum) berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Teknis ini.

Pasal 10
PENUTUP

Perjanjian Teknis ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut pada awal Perjanjian ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua), bermaterai cukup untuk **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum sama.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
ULIN NUHA, S.H., M.H.	MUHSON S.Pd.